

## ABSTRAK

Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerusakan Barang (Studi Pengadilan Negeri Bandung Nomor 290/PID.B/2016/PN.BDG. tanggal 20 April 2016), Penelitian ini bertujuan untuk Untuk memberikan penjelasan terhadap putusan tersebut Bagaimana sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan barang, yang nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pengerusakan, barang yang nilai kerugiannya tidak lebih Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam putusan pengadilan negeri bandung nomor:290/PID.B/2016.BDG Tanggal : 20 April 2016 Penelitian tentang Merupakan suatu penelitian hukum normatif. Maka penelitian ini berbasis pada analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan 290/PID.B/2016/PN.BDG. tanggal 20 April 2016 Dengan demikian obyek yang akan penulis analisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan yang secara konkrit ditetapkan oleh hakim maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 290/PID.B/2016/PN.BDG. tanggal 20 April 2016, Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 290/PID.B/2016/PN.BDG. tanggal 20 April 2016 menjelaskan bahwa Perbuatan para terpidana diancam pidana penjara sebagaimana diatur KUHP dalam pasal 406 ayat (1) KUHP